

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dari itu terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 otonomi daerah secara efektif diberlakukan. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta

perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah sebagai subsistem pemerintah daerah. Sebagai subsistem pemerintah negara dimaksudkan untuk meningkatkan gaya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, Partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Mengingat luasnya kewenangan dalam pemerintahan maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu seharusnya yang dilakukan pemerintahan daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar perannya semakin besar dengan cara yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pembangunan daerah didasarkan asas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dan situasi wilayah yang bersangkutan, dengandemikian daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri akan tetapi juga menjalankan amanat, tugas-

tugas, serta rencana-rencana pemerintah pusat di daerah. Dua fungsi ini tentu saja membuat beban tersendiri yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan kedua fungsi tersebut dibutuhkan beberapa sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan yang paling utama sumber daya ekonomi dalam jumlah yang besar.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

PAD menjadi andalan daerah dalam penyumbang pendapatandaerah, pada sisi lain pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan dan menumbuhkan kemandirian daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat. Sebagai pelaku ekonomi maupun sosial budaya, peran serta masyarakat menempati posisi tertinggi, sehingga harus dilibatkan dalam mendukung upaya menumbuhkan kemandirian daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan penghasilan asli daerahnya, salah satunya pajak daerah guna menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa harus menggantungkan kepada pemerintah pusat.


Tujuan kebijakan desentralisasi yang diambil pemerintahan pusat adalah:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintahan pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kondisi masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan menggali sumber pendapatan sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Untuk daerah dengan



kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah.

Salah satu pajak daerah yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Padang adalah Pajak Reklame. Kota Padang sebagai kota pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai kota wisata dan industri tentu memiliki prospek pajak reklame yang cukup potensial untuk waktu yang akan datang. Industri pariwisata menggunakan bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri antara lain iklan, reklame, dan promosi penjualan. Oleh karena itu objek pajak reklame akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri dan pariwisata.

Masyarakat mulai paham akan pentingnya media reklame untuk media promosi, hal ini dapat dilihat dari reklame yang makin banyak menawarkan berbagai macam kebutuhan barang dan jasa. Seiring dengan pertumbuhan industri seperti saat ini pastinya akan terjadi persaingan di pasaran, industry tersebut tentu membutuhkan sebuah media untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa ke masyarakat, reklame adalah salah satu dari media promosi tersebut.

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah lembaga pemerintahan yang ada di setiap daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan disuatu daerah, juga mengatur tentang aset daerah serta merekapitulasi hasil pengelolaan keuangan di suatu daerah tersebut. Banyak alasan mengapa terjadi perbedaan antara potensi pajak reklame yang sebenarnya ada dengan realisasi pajak reklame yang menjadi penerimaan asli daerah. Salah satunya adalah tidak adanya transparansi DPKAD dalam perhitungan ataupun penentuan besarnya target pajak reklame. Dengan melihat realisasi yang jauh melebihi target setiap tahunnya, penentuan besarnya target yang berdasarkan tahun sebelumnya tanpa melihat potensi yang ada dirasakan kuranglah bijak. Mengingat pajak reklame merupakan salah satu unsur dari pajak daerah, maka apabila penerimaan pajak reklame terus meningkat akan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak reklame yang cukup tinggi memberikan indikasi betapa besarnya potensi yang ada sebenarnya.

Pihak Dipenda Kota Padang menetapkan target berdasarkan perkiraan tingkat realisasi yang mungkin didapatkan dari jumlah potensi penerimaan yang ada di lapangan. Perhitungan potensi pajak reklame dilakukan dengan melakukan studi lapangan mengenai jumlah reklame yang beredar dan kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus untuk mengetahui besaran pajak

reklame yang mungkin diperoleh. Akan tetapi terkadang pihak Dipenda tidak berani menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi yang telah diperkirakan. Keraguan tersebut didasari oleh tidak maksimalnya usaha dalam pemungutan pajak reklame sehingga realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target ataupun potensi. Ketidakesesuaian tersebut menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame baik berdasarkan potensi yang sebenarnya ataupun berdasarkan target yang ditetapkan.

Berdasarkan beberapa paparan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul **"Analisis Perbandingan Potensi, Target, dan Realisasi Pajak Reklame Serta Perbandingan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2011-2014 Berdasarkan Potensi dan Target"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar tingkat potensi pajak reklame yang sebenarnya di kota Padang?
2. Seberapa besar perbedaan antara potensi, target, dan realisasi pajak reklame di kota Padang?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame kota Padang berdasarkan potensi yang sebenarnya?

4. Seberapa besar tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame kota Padang berdasarkan target penerimaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat potensi, target, dan realisasi pajak reklame kota Padang
2. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame Kota Padang berdasarkan potensi yang sebenarnya
3. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame Kota Padang berdasarkan target yang ditetapkan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang pajak daerah khususnya Pajak Reklame.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam kepengurusan Pajak Reklame.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab. Sistematika ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang definisi konseptual dari data penelitian, hasil studi literatur.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang hasil dan pembahasan dari masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan juga keterbatasan selama melakukan penelitian.

